



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1058 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHUNIAN DAN PENGGUNAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan berjati diri;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang sangat tinggi di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Rumah Susun Sederhana Sewa yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan untuk itu perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan penghunian dan penggunaan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghunian dan Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHUNIAN DAN PENGGUNAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
8. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rusunawa yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
14. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku dan melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan Pejabat yang ditunjuk.

15. Satuan ...

15. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan.
16. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
17. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa untuk menjalankan tugas sehari-hari termasuk biaya gaji, pemakaian listrik, air bersama dan biaya administrasi.
18. Biaya perawatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa untuk kegiatan perawatan Rusunawa.
19. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa untuk kegiatan pemeliharaan Rusunawa.
20. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kepada Penghuni Rusunawa meliputi pembinaan pelatihan dan penyuluhan.
21. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai Rusunawa dan upaya penegakan hukum.
22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan pendapatannya tidak melebihi atau maksimal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan.
23. Unit Hunian adalah bagian dari Sarusunawa yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian.
24. Unit Usaha adalah sebagian dari Sarusunawa pada lantai dasar yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai aktivitas usaha untuk memenuhi kebutuhan penghuni.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan penghunian dan penggunaan Rusunawa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi penghuni maupun calon penghuni Rusunawa;
- b. mewujudkan tertib penghunian Rusunawa;
- c. pengamanan aset Rusunawa;
- d. terpeliharanya bangunan dan lingkungan Rusunawa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Pelaksanaan penghunian dan penggunaan Rusunawa meliputi:

- a. penghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian penghunian, hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan
- b. pengelolaan Rusunawa mencakup pemeliharaan dan perawatan, pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa.

BAB III

KEPENGHUNIAN

Bagian Kesatu

Penghuni

Pasal 4

Penghunian Rusunawa dapat dilakukan untuk:

- a. Unit Hunian;
- b. Unit Usaha.

Bagian Kedua

Kelompok Sasaran Penghuni

Pasal 5

(1) Kelompok sasaran penghuni adalah warga negara Indonesia yang dikategorikan MBR, dengan ketentuan:

a. Unit Hunian:

1. diutamakan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di sekitar kawasan Rusunawa terutama diprioritaskan bagi warga yang terkena relokasi atau berasal dari permukiman kumuh, dengan ketentuan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung;

2. belum ...

2. belum memiliki rumah/tempat tinggal sendiri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT dan RW diketahui oleh Lurah;
3. untuk yang berkeluarga jumlah jiwa keseluruhan paling banyak 4 (empat) orang;
4. untuk yang belum berkeluarga jumlah jiwa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dewasa yang sejenis;
5. jangka waktu penghunian untuk pertama kali adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan apabila berdasarkan hasil evaluasi kondisi ekonomi penyewa tidak mengalami peningkatan.

b. Unit Usaha:

1. diutamakan bagi Warga Negara Indonesia yang termasuk kategori usaha mikro, kecil dan menengah, berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung;
 2. Pemohon unit usaha adalah bukan penghuni Rusunawa;
 3. jangka waktu usaha maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih dalam kategori usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Alokasi penempatan penghunian Rusunawa harus memenuhi ketentuan:
- a. proporsi 95% (sembilan puluh lima persen) untuk calon Penghuni yang akan menempati Sarusunawa; dan
 - b. proporsi 5% (lima persen) untuk cadangan yang sifatnya situasional seperti korban bencana alam.
- (3) Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat, harus melepaskan haknya sebagai Penghuni Rusunawa berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa setiap tahunnya.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghunian

Pasal 6

- (1) Setiap calon Penghuni Rusunawa wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
- (2) Calon Penghuni Unit Hunian mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. fotocopy Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Penghasilan dari Instansi/Perusahaan tempat bekerja (asli) bagi yang memiliki pekerjaan tetap, atau Surat Keterangan memiliki pekerjaan/penghasilan dari RT, RW dan Kelurahan (asli) bagi yang memiliki pekerjaan tidak tetap;
 - e. Surat Keterangan belum memiliki rumah/tempat tinggal sendiri dari RT, RW dan Kelurahan (asli);
 - f. Surat Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku bermaterai cukup;
 - g. Pas photo terbaru kepala keluarga ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) buah.
- (3) Calon Penghuni untuk Unit Usaha mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Surat izin usaha;
 - c. Surat Pernyataan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku bermaterai cukup;
 - d. Pas photo berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) buah.

Pasal 7

- (1) Setelah permohonan beserta persyaratan diterima, Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa mengembalikan berkas kepada Pemohon bahwa permohonan ditolak dalam bentuk jawaban tertulis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian kelengkapan administrasi persyaratan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa melakukan pengundian satuan Unit Hunian atau satuan Unit Usaha.
- (4) Setelah ...

- (4) Setelah diperoleh hasil pengundian, Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa melaporkan kepada Kepala Dinas disertai daftar calon Penghuni untuk diterbitkan Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah tentang penetapan Penghuni satuan Unit Hunian dan satuan Unit Usaha.
- (5) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa memberitahukan kepada calon Penghuni dengan surat tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan Keputusan dan melalui papan pengumuman yang disediakan di lokasi Rusunawa.
- (6) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti dengan penyiapan perjanjian penghunian satuan Unit Hunian atau satuan Unit Usaha, dan penandatanganan oleh Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa dengan Penghuni.

Pasal 8

Setelah perjanjian penghunian satuan Unit Hunian atau satuan Unit Usaha ditandatangani oleh Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa dengan Penghuni, ditindaklanjuti dengan penempatan satuan Unit Hunian atau satuan Unit Usaha sesuai dengan isi perjanjian.

Bagian Keempat Perjanjian Penghunian

Pasal 9

- (1) Penghunian dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian penghunian paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. data Rusunawa yang dihuni;
 - c. hak dan kewajiban dari kedua belah pihak;
 - d. jangka waktu penghunian;
 - e. sanksi;
 - f. ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan penggunaan Rusunawa yang disewakan kepada pihak penghuni.
- (2) Surat perjanjian penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa dengan pihak Penghuni.

(3) Segala ...

- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penghunian Rusunawa ditanggung oleh pihak Penghuni.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan
Paragraf 1
Hak Penghuni
Pasal 10

- (1) Penghuni Rusunawa berhak:
- a. menempati Unit Hunian atau Unit Usaha sesuai dengan surat perjanjian penghunian;
 - b. menggunakan satuan bukan hunian yang ada di Rusunawa seperti mesjid, lapangan olahraga, area parkir, dan lain-lain setelah mendapat izin dari Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa;
 - c. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air limbah domestik;
 - d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
 - e. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
 - f. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa, dalam hal dilakukan perbaikan pada satuan hunian Penghuni;
 - g. mendapat informasi, penjelasan dan pendampingan mengenai tata cara penghunian dari UPT Pengelolaan Rusunawa dan/atau SKPD/Instansi yang berkaitan;
 - h. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air dan listrik.
- (2) Penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam penempatan ruang hunian dan mobilitas.

Paragraf 2
Kewajiban Penghuni
Pasal 11

Penghuni satuan hunian Rusunawa berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- b. mengikuti ...

- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan UPT Pengelolaan Rusunawa;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar iuran pemakaian listrik, air bersih dan kebersihan dan iuran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar iuran bulanan untuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perawatan;
- g. melaporkan kepada pihak UPT Pengelolaan Rusunawa apabila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penghuni Rusunawa;
- i. mengosongkan satuan Unit Hunian atau satuan Unit Usaha pada saat Perjanjian penghunian berakhir;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh UPT Pengelola Rusunawa secara berkala;
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area parkir yang telah ditetapkan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa.

Paragraf 3

Larangan Penghuni

Pasal 12

- (1) Penghuni satuan Unit Hunian dan satuan Unit Usaha Rusunawa dilarang:
 - a. memindahkan hak penghunian kepada pihak lain;
 - b. menghuni lebih dari satu satuan Unit Hunian dan satuan Unit Usaha;
 - c. menggunakan satuan Unit Hunian yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. mengisi satuan Unit Hunian yang melebihi ketentuan;
 - e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang tersedia;
 - f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

g. berjudi ...

- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan di Rusunawa;
 - h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
 - k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
 - l. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa;
 - m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan;
- (2) Khusus untuk kegiatan syukuran, kumpulan keluarga atau kegiatan lainnya yang menimbulkan kumpulan orang dan/atau dapat menimbulkan gangguan terhadap Penghuni lainnya, harus didasarkan kesepakatan bersama antar Penghuni.

Bagian Keenam

Status Penghunian

Pasal 13

Status Penghuni satuan Unit Hunian Rusunawa dan status pengguna satuan Unit Usaha adalah Penghuni.

BAB IV

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Kesatu

Pengelola Rusunawa

Pasal 14

- (1) Seluruh Rusunawa yang ada di Daerah dikelola oleh UPT Pengelolaan Rusunawa pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua

Lingkup Penggunaan Fisik Bangunan Rusunawa

Pasal 15

- (1) Penggunaan fisik bangunan Rusunawa mencakup:
- a. kegiatan penggunaan satuan Unit Hunian;
 - b. kegiatan penggunaan satuan Unit Usaha.
- (2) Penggunaan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan berupa:
- a. prasarana, meliputi jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih;
 - b. sarana jaringan listrik pada area publik;
 - c. utilitas, meliputi perlengkapan pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga

Penggunaan Ruang

Paragraf 1

Satuan Unit Hunian

Pasal 16

Penggunaan satuan Unit Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. memperhatikan tipe hunian Rusunawa yang diperuntukkan bagi MBR;
- b. pengaturan penghunian pada tipe satuan Unit Hunian Rusunawa dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa;
- c. pemindahan dan pengubahan peletakan atau bentuk elemen Rusunawa hanya dapat dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa;

d. elemen ...

- d. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan, termasuk atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen sirkulasi udara/ventilasi dan komponen mekanik;
- e. penataan dan pengaturan barang dalam Rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya, tidak menghalangi pergerakan orang serta pergerakan darurat;
- f. penghunian bagi penyandang cacat dan lansia diatur oleh UPT Pengelolaan Rusunawa, dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang tersedia.

Paragraf 2

Satuan Unit Usaha

Pasal 17

Penggunaan satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. satuan Unit Usaha yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lainnya;
- b. satuan Unit Usaha difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Rusunawa;
- c. penggunaan ruang pada satuan Unit Usaha tidak melebihi batas satuan tersebut;
- d. penggunaan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial atas persetujuan Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serba guna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan Unit Hunian dan satuan Unit Usaha, dapat digunakan secara bersama.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian penggunaan ruang non hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa.

Bagian ...

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa mencakup kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarannya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh UPT Pengelolaan Rusunawa yang mencakup prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

Bagian Kelima

Perawatan

Pasal 20

- (1) Perawatan bangunan Rusunawa mencakup kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perawatan rutin;
 - b. perawatan berkala;
 - c. perawatan mendesak; dan
 - d. perawatan darurat.
- (3) UPT Pengelolaan Rusunawa melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan Rusunawa, maka UPT Pengelolaan Rusunawa wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Rusunawa di Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
- (3) Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk membantu Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam pengawasan dan pengendalian, Kepala UPT Pengelolaan Rusunawa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup:
- a. aspek administratif keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan, penghunian, sumber daya manusia serta pengembangan kesejahteraan penghuni; dan
 - b. aspek teknis, termasuk bangunan dan lingkungan.

Pasal 22

Selain sebagaimana diatur dalam Pasal 21, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Rusunawa dilakukan oleh Inspektorat dan aparat pengawas fungsional lainnya.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rusunawa di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa memberikan masukan baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan pengelolaan dan penghunian Rusunawa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 648/879-Disrum tentang Organisasi dan Tata Kerja Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (PPRS) Cingised, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 648/1158-Disrum tentang Penetapan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Cingised;
 3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 648/1214-Disrum tentang Penetapan Iuran Rumah Susun Sederhana Sewa di Cingised;
 4. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 648/1243-Disrum tentang Pembentukan Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Cingised;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Nopember 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A circular blue stamp from the 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' (City Government of Bandung) is visible. The stamp contains the text 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 19610625 198603 1 008